

PENETAPAN TIM PELAKSANA DOKUMENTASI PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2007

2007

KPT KPU KAB WAJO NO: 224.a/KPTS/KPU/WO/XI/2007

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA DOKUMENTASI PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2007

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk tertibnya pelaksanaan dokumentasi Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan pada Kantor KPU Kab. Wajo, maka perlu membuat dokumentasi pada hari Pemungutan Suara, bahwa untuk melengkapi dokumentasi Pada Kantor KPU Kab. Wajo maka perlu adanya Copy CD yang berkenaan dengan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. bahwa berdasarkan maksud diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001;
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Tim Pelaksana Dokumentasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Nopember 2007.
 - Lampiran 1 Halaman.